



RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

(ASEAN RPA on EVAC)





Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

(ASEAN RPA on EVAC)



Daftar Isi

	Hal
Ringkasan Eksekutif	3
I. Latar Belakang dan Dasar	5
II. Definisi dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak	6
a. Definisi Anak b. Definisi kata “Kekerasan” c. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak d. Anak-anak sebagai Kelompok Rentan	
III. Situasi Kekerasan terhadap Anak (EVAC) di Negara-negara Anggota ASEAN	10
a. Situasi Umum b. Pencapaian dan tantangan saat ini (sebagaimana dilaporkan oleh AMS)	
IV. Komitmen Internasional dan Regional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak	11
a. Komitmen Internasional b. Komitmen Regional	
V. Prinsip-prinsip Panduan	13
VI. Kerangka Waktu (ASEAN RPA on EVAC)	15
VII. Pernyataan Kebijakan dan Tujuan Akhir (ASEAN RPA on EVAC)	15
VIII. Tujuan	15
IX. Rencana Aksi Regional ASEAN Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	15
AKSI 1 : Pencegahan AKSI 2 : Perlindungan, Tanggapan dan Layanan Dukungan AKSI 3 : Kerangka Hukum, Penuntutan dan Sistem Peradilan AKSI 4 : Peningkatan Kapasitas AKSI 5 : Penelitian dan Pengumpulan Data AKSI 6 : Manajemen, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi AKSI 7 : Kemitraan dan Kolaborasi AKSI 8 : Tinjauan dan Komunikasi mengenai RPA untuk EVAC	
X. Bidang Prioritas untuk Lima Tahun Pertama (ASEAN RPA on EVAC)	25

Ringkasan Eksekutif

Penghapusan kekerasan terhadap anak (VAC) merupakan tantangan di semua negara dan di setiap masyarakat, ras, kelas dan budaya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang ditegakan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi ini menetapkan bahwa menjadi kewajiban pihak Negara untuk mengatasi dan menghapuskan kekerasan terhadap anak. Dalam Studi Sekretaris Jenderal PBB, “Laporan Dunia tentang Kekerasan terhadap Anak” (*World Report on Violence against Children*), yang diterbitkan pada tahun 2006, Paulo Sergio Pinheiro menguraikan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan utama dalam masalah kekerasan terhadap anak. Hal ini menyatakan tanggung jawab utama dari pihak Negara untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais (ditunjuk pada tahun 2009), juga memiliki amanat untuk memajukan advokasi global demi mempercepat kemajuan dalam perlindungan anak dari kekerasan di seluruh dunia, serta memantau kemajuan yang dicapai di kawasan regional. Perwakilan Khusus tersebut telah menyerukan mekanisme pencegahan dan penanganan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di seluruh dunia yang mencakup pengembangan inisiatif regional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagai kerangka kerja untuk rencana dan strategi nasional.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, Pasal 19, istilah kekerasan menggambarkan tindakan apapun pada anak-anak yang menyebabkan bahaya, cedera, pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan, dan/atau eksploitasi baik itu diterima sebagai “tradisi” atau disamarkan sebagai “disiplin”, termasuk menghambat perkembangan anak. Komisi untuk Komentar Umum Hak Anak No. 8 juga menyatakan bahwa “anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukuman fisik dan bentuk hukuman lainnya yang kejam atau merendahkan martabat”. Selain itu, Komentar Umum No. 13 menegaskan bahwa “anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan”.

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di ASEAN (DEVAWC) pada tahun 2013 menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Untuk menerjemahkan DEVAWC ke dalam tindakan, pada tahun 2014, Rapat ke-10 di Myanmar, Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) mendukung usulan untuk mengembangkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (ASEAN/RPA/EVAC) dan menunjuk Thailand sebagai Koordinator Negara. Selanjutnya, Thailand senang saat mengetahui bahwa perwakilan ACWC dan SOMSWDFocal Points dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam setuju untuk bergabung dengan Kelompok Kerja ACWC-SOMSWD (ASWG). Sementara itu, Komisi Nasional untuk Pengembangan Anak dan Pemuda telah

menunjuk “Sub-komisi Ad-Hoc untuk mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan dan rencana untuk EVAC di ASEAN”, sebagai Kelompok Kerja Thailand (TWG). Anggota Komisi terdiri dari para ahli, cendekiawan dan orang-orang yang bekerja di bidang anak-anak, seluruhnya berjumlah 27 orang baik dari organisasi umum dan masyarakat sipil seperti Departemen Anak dan Remaja; Divisi ASEAN, Kantor Sekretariat Tetap, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia; UNICEF; Save the Children, World Vision Yayasan Thailand, dll.

ASEAN/RPA/EVAC terdiri dari 8 aksi, yaitu (1) Pencegahan (9 item), (2) Perlindungan, Tanggapan dan Layanan Dukungan (11 item), (3) Kerangka Hukum, Penuntutan dan Sistem Peradilan (20 item), (4) Peningkatan Kapasitas (10 item), (5) Penelitian dan Kolaborasi Data (3 item), (6) Manajemen, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi (4 item), (7) Kemitraan dan Kolaborasi (9 item), dan (8) Tinjauan dan Komunikasi Regional (3 item). Dalam lima tahun pertama, 13 bidang prioritas direkomendasikan untuk dipilih untuk implementasi.

ASEAN/RPA/EVAC merupakan langkah penting untuk bergerak ke arah penghapusan kekerasan terhadap anak di ASEAN di bawah payung Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di ASEAN (DEVAWC). ASEAN/RPA/EVAC melaksanakan DEVAWC ke dalam rencana aksi yang konkrit dan menegaskan kembali niat negara-negara anggota ASEAN menuju *Zero Tolerance* pada setiap bentuk kekerasan terhadap anak. RPA mempromosikan tekad untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak di wilayah ASEAN, yang mana hal ini merupakan masalah nasional dan regional yang mendesak.

RENCANA AKSI REGIONAL ASEAN UNTUK
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(ASEAN RPA ON EVAC)

I. Latar Belakang dan Dasar

Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (VAC) merupakan tantangan di semua negara dan di setiap masyarakat, ras, kelas dan budaya. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, ditegakkan melalui Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Semua anak memiliki hak untuk dihargai martabatnya sebagai manusia, integritas fisik dan psikologis serta memperoleh perlindungan yang setara. Konvensi ini menetapkan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi dan menghilangkan perluasan insiden kekerasan terhadap anak. Dalam Studi Sekretaris Jenderal PBB, “Laporan Dunia tentang Kekerasan terhadap Anak” (World Report on Violence against Children), yang diterbitkan pada tahun 2006, Paulo Sergio Pinheiro diuraikan hal apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan utama dalam isu kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan mengakui bahwa tanggung jawab utama dari negara anggota antara lain untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, menegakkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan perjanjian lainnya. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dari studi PBB pada tahun 2006 tentang Kekerasan Terhadap Anak, Majelis Umum PBB mempercayakan Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal pada kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais (ditunjuk pada tahun 2009) untuk memajukan advokasi global demi mempercepat kemajuan dalam perlindungan anak dari kekerasan di seluruh dunia, dan memantau kemajuan yang dicapai di tingkat regional. Perwakilan Khusus menyerukan mekanisme pencegahan dan penanganan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di seluruh dunia, yang mencakup pengembangan inisiatif regional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak-anak sebagai kerangka kerja untuk rencana dan strategi di level nasional.

Negara-negara Anggota ASEAN (NAA) telah berkontribusi pada studi PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak. Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dalam pertemuan di bulan Juli 2011, mengidentifikasi Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (EVAC) sebagai salah satu bidang prioritas dalam Rencana Kerja ACWC tahun 2012-2016. Pada tahun 2013, para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, dan dalam Deklarasi ACWC itu bertugas untuk mempromosikan pelaksanaan Deklarasi. Selanjutnya, pada tahun 2014, pada pertemuan ke-10 di Myanmar, ACWC mendukung usulan untuk mengembangkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (EVAC).

Rapat Pejabat Senior ASEAN untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial (SOMSWD) merupakan badan sektoral yang penting. SOMSWD mengawasi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak di ASEAN. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama ASEAN untuk kesejahteraan dan pembangunan sosial termasuk dalam lingkup SOMSWD. SOMSWD telah bekerja sama dengan ACWC, termasuk bekerja bersama-sama dalam perumusan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk EVAC.

II. Definisi, Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak, dan Anak sebagai Kelompok Rentan

a) Definisi Anak

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA), seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali, hukum yang berlaku untuk anak, ankedewasa dicapai lebih awal.

b) Definisi kata “kekerasan”

Mengacu pada pasal 19 KHA, istilah kekerasan mewakili tindakan apapun terhadap anak-anak yang menyebabkan bahaya, cedera, pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan, dan/atau eksploitasi baik itu diterima sebagai “tradisi” atau disamakan sebagai “disiplin”, termasuk menghalangi perkembangan anak.

c) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak

Berikut ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang termaktub dalam KHA dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Komite untuk Komentar Umum Hak Anak Nomor 8 yaitu “Hak anak akan perlindungan dari hukuman fisik dan bentuk hukuman lainnya yang kejam atau merendahkan martabat” dan Komentar Umum 13 “Hak anak akan kebebasan dari segala bentuk kekerasan”:

Kekerasan fisik terhadap anak adalah penggunaan kekuatan fisik yang disengaja dengan potensi menyebabkan bahaya,berakibat fatal atau tidak fatal oleh orang dewasa atau anak-anak lainnya. Kekerasan fisik meliputi, namun tidak terbatas, sebagai berikut:

- i) Semua bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, perlakuan dan hukuman tidak manusiawi atau merendahkan, (Misalnya membakar, melepuhkan, mengstimula dan memaksa menelan);

ii) Semua bentuk hukuman fisik seperti menampar, memukul, memecut, mencambuk, mendera, menarik/meninju telinga, dan memaksa anak-anak untuk berdiam di posisi yang tidak nyaman. Termasuk memukul ('menempeleng', 'menarik' kepala, mencekik) anak-anak dengan tangan atau dengan penggunaan alat seperti – cambuk, tongkat, sabuk, sepatu, sendok kayu, atau benda lainnya. Termasuk tindakan menendang, mengguncang atau melempar anak, menggores, mencubit, menggigit, menarik rambut atau, membius, membakar, melepaskan, memaksa menelan. Kekerasan fisik juga dapat dikaitkan dengan praktek-praktek tradisional yang berbahaya, seperti perkawinan anak dan kawin paksa, mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan, tindak kejahatan demi alasan kehormatan, serta penyiksaan dan hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

iii) Intimidasi fisik dan perpeloncoan oleh orang dewasa dan anak-anak lainnya.

Kekerasan seksual terdiri dari aktivitas seksual atau upaya aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak. Termasuk tindakan membujuk atau memaksa, mengancam atau mendesak anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Meskipun anak-anak korban seksual mungkin tidak mengalami kekerasan atau pembatasan gerak fisik, namun mereka tidak akan luput dari dampak psikologis. Aktivitas seksual yang dilakukan seorang anak dengan anak lain, jika pelaku anak menggunakan paksaan, ancaman atau cara tekanan lainnya, juga dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual meliputi, tetapi tidak terbatas, sebagai berikut:

i) Cumbuan, perkosaan dan kekerasan seksual;

ii) Memanfaatkan anak dalam pelecehan dan eksploitasi seksual komersial (misalnya penjualan anak untuk tujuan seksual, pornografi, prostitusi khususnya di bidang pariwisata, perbudakan seksual, perdagangan manusia);

iii) Kejahatan di dunia maya– eksploitasi dan pelecehan seksual secara online/di dunia maya atau melalui teknologi digital (misalnya bersolek, gambar anak-anak yang tidak senonoh yang diambil melalui paksaan, ancaman, desakan atau bujukan atau melalui *peer-to-peer sharing*, dan menggunakan anak-anak di audio atau gambar visual tentang pelecehan anak);

iv) Kawin paksa dan/atau perkawinan anak

Kekerasan mental terdiri dari tindak penganiayaan psikologis, pelecehan mental, pelecehan verbal dan pelecehan atau pengabaian emosional. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- i) Semua bentuk interaksi berbahaya yang dilakukan secara terus menerus kepada anak (misalnya menyampaikan kepada anak-anak bahwa mereka tidak berharga, tidak dicintai dan tidak diinginkan);
- ii) Semua bentuk kekerasan verbal (misalnya penghinaan, ejekan, mempermalukan, meremehkan, mencemooh dan menggunjingkan);
- iii) Semua bentuk pelanggaran privasi dan pelanggaran kerahasiaan yang menyebabkan dampak psikologis yang merugikan pada anak;
- iv) Menakut-nakuti, meneror dan mengancam, mengeksploitasi dan merusak, menghina dan menolak, mengisolasi, mengabaikan dan favoritisme;
- v) Menyangkal respon emosional, mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis dan pendidikan;
- vi) Menghadapkan pada kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan tidak bersahabat;
- vii) Penempatan di ruang isolasi, isolasi atau kondisi penahanan yang memalukan atau merendahkan;
- viii) intimidasi psikologis, (misalnya intimidasi di dunia maya melalui ponsel dan internet dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak-anak lain);
- ix) Kawin paksa dan/atau perkawinan anak

Pengabaian atau perlakuan lalai berarti kegagalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak-anak, untuk melindungi mereka dari bahaya dan untuk memperoleh layanan kesehatan, pendaftaran kelahiran dan layanan lainnya ketika pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut memiliki sarana prasarana, pengetahuan dan akses untuk menyediakan layanan bagi anak. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada hal berikut:

- i) Penelantaran fisik (misalnya kegagalan untuk melindungi anak dari bahaya, termasuk kurangnya pengawasan yang konsisten, kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak seperti pangan, tempat tinggal, pakaian dan perawatan kesehatan dasar);

- ii) Pengabaian psikologis atau emosional yang meliputi kurangnya dukungan emosional dan cinta, kurangnya perhatian yang menerus, ketidakmampuan pengasuh untuk menanggapi isyarat dan sinyal dari anak-anak, dan menghadapi pada kekerasan atau penyalahgunaan obat atau alkohol;
- iii) Mengabaikan kesehatan fisik atau mental anak (misalnya penyangkalan pentingnya perawatan medis);
- iv) Pengabaian kebutuhan sosial anak (misalnya penolakan hak untuk bermain, rekreasi dan interaksi sosial);
- v) Pengabaian pendidikan (misalnya kegagalan untuk mematuhi undang-undang yang mewajibkan pengasuh untuk menjamin pendidikan bagi anak melalui kehadirannya di sekolah);
- vi) Pengabaian (tindakan sengaja meninggalkan anak tanpa perawatan dari orang tua)

d) Anak sebagai kelompok rentan

Mengacu pada Komentar Umum No. 13, sebagai contoh anak yang berpotensi rentan dan mengalami kekerasan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- i) Anak yang tidak tinggal dengan orang tua biologis mereka dan berada dalam berbagai bentuk perawatan alternatif;
- ii) Anak yang tidak terdaftar pada saat lahir, termasuk anak yang hidup di jalanan atau tidak memiliki rumah;
- iii) Anak yang terlibat dengan sistem peradilan; termasuk anak yang dirampas kebebasannya dan anak yang menyertai orang tua/wali mereka dalam tahanan, penjara atau rumah perlindungan;
- iv) Anak penyandang cacat – baik itu cacat fisik, sensorik, kesulitan belajar atau cacat psikososial;
- v) Anak dengan penyakit kronis, anak yang terinfeksi HIV/AIDS atau anak dari orang tua yang hidup dengan HIV/AIDS; atau masalah perilaku yang serius;
- vi) Anak pribumi, anak dari etnis, agama atau bahasa minoritas, dan anak dari komunitas lesbian, gay, transgender atau transeksual;
- vii) Anak dalam pernikahan dini atau kawin paksa; termasuk anak yang mengasuh diri mereka sendiri dan menjadi kepala rumah tangga;

- viii) Pekerja anak terutama mereka yang berada dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- ix) Anak yang diri mereka sendiri atau yang orang tuanya adalah migran, pengungsi, pencari suaka, tidak memiliki kewarganegaraan atau terlantar dan/atau diperdagangkan;
- x) Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat;
- xi) Anak di lingkungan perkotaan dengan kondisi sosial-ekonomi rendah di mana pistol, senjata, obat-obatan dan alkohol dapat dengan mudah diakses;
- xii) Anak yang tinggal dalam keadaan darurat (misalnya bencana alam, konflik sosial dan bersenjata) daerah rawan kecelakaan dan lingkungan beracun;
- xiii) Anak yang tidak diinginkan, lahir prematur atau bagian dari kelahiran ganda;
- xiv) Anak yang dihadapkan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi tanpa perlindungan, pengawasan atau pemberdayaan yang memadai untuk melindungi diri mereka sendiri

III. Situasi Kekerasan terhadap Anak di Negara-negara Anggota ASEAN

a) Situasi Umum

Negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmen yang signifikan untuk meningkatkan dan memajukan upaya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak, baik di tingkat nasional dan sub-nasional. Upaya progresif untuk menerapkan hukum nasional dan melaksanakan kebijakan mengenai kekerasan terhadap anak, telah menunjukkan komitmen yang jelas dari negara-negara anggota ASEAN khususnya terkait pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak. Meskipun inisiatif, pelaksanaan dan kemajuan ini tidak merata. Misalnya, larangan hukum yang komprehensif tentang segala bentuk kekerasan terhadap anak, yang merupakan komponen kunci dari strategi yang komprehensif untuk menjaga dan melindungi hak anak akan kebebasan dari kekerasan, belum di tempat yang seharusnya di semua negara-negara anggota ASEAN.¹

Namun, beberapa negara anggota ASEAN belum mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut. Mekanisme respon dan layanan untuk anak-anak, yang menjadi korban kekerasan termasuk tempat penampungan, hotline dan *helplines* (saluran bantuan), *one-stop crisis center* (pusat pelayanan krisis terpadu), dan meja khusus perempuan dan anak-anak di kantor polisi, rumah sakit/pusat kesehatan berada dalam berbagai

tahapan pelaksanaan dan struktur di beberapa negara anggota ASEAN. Layanan ini dapat diakses dan disediakan oleh Pemerintah dan/atau organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok keagamaan dan lain-lain. Kebanyakan negara anggota ASEAN juga telah melakukan kampanye peningkatan kesadaran dalam isu kekerasan terhadap anak untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsekuensi dari kekerasan terhadap anak.

Sebuah tinjauan penelitian yang sistematis di tahun 2012 tentang kekerasan di Asia Timur dan Pasifik yang diangkat oleh UNICEF telah menjelaskan fenomena tersembunyi ini. Penelitian yang kredibel memperkirakan prevalensi kekerasan fisik antara anak laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut berkisar antara 10% sampai 30,3%; pelecehan seksual dari 1,7% menjadi 11,6%; kekerasan emosional dari 31,3% menjadi 68,5%; dan pekerja anak dari 6,5% menjadi 56%. Selanjutnya, tiga dari empat anak di daerah mengalami disiplin kekerasan di tangan guru atau orang tua.

Meskipun telah ada upaya intensif untuk memperkuat ketersediaan data yang handal dan komprehensif tentang kekerasan terhadap anak, banyak kasus yang sebagian besar tetap tidak terdokumentasi. Tantangan dengan kesenjangan data dan analisis, penelitian berbasis bukti, dan pelaporan dan pemantauan telah dikenali tetapi membutuhkan perhatian lebih dari banyak negara anggota ASEAN. Salah satu tujuan utama adalah untuk menggunakan data sebagai bukti untuk membuat masalah kekerasan terhadap anak dan banyak konsekuensinya lebih terlihat, membawa pemahaman yang lebih baik dari besaran dan sifatnya dan mengembangkan kebijakan dan program-program yang efektif.

b) Pencapaian saat ini dan tantangan (dilaporkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN, lihat Bagian II)

IV. Komitmen Internasional dan Regional mengenai Kekerasan Terhadap Anak

a) Komitmen internasional

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan adalah hak dasar yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan merupakan masalah inti PBB dan hak asasi manusia internasional.

Komentar Umum No. 13 (2011) tentang hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan Komentar Umum No. 8 (2006) mengenai hak anak atas perlindungan dari hukuman fisik dan bentuk-bentuk hukuman lain yang kejam atau merendahkan martabat dalam mengadopsi langkah-langkah untuk memerangi segala bentuk kekerasan terhadap anak telah dikeluarkan oleh Komisi Hak Anak, dan memberikan keterangan dan rincian lebih lanjut tentang Kekerasan terhadap Anak.

¹ Lihat, "Perlindungan Hukum dari Kekerasan – Analisis Hukum Domestik terkait Kekerasan terhadap Anak di Negara-negara Anggota ASEAN" UNICEF, SRS-G-VAC dan Coram Children's Legal Center. 2015

Selain itu, di bidang keadilan bagi anak-anak, terdapat beberapa standar internasional seperti Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja (Pedoman Riyadh), aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Peraturan Beijing) dan yang terbaru Langkah-langkah Strategi dan Praktis Model PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (“Strategi Model PBB”) untuk memandu sistem peradilan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, Kekerasan terhadap Anak merupakan jantung dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs berjanji untuk memperjuangkan dunia yang lebih baik yang adil, merata dan inklusif dan komitmen untuk bekerja sama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dan dengan demikian menguntungkan semua, khususnya anak-anak dunia, pemuda dan generasi masa depan dunia, tanpa pembedaan apapun seperti usia, cacat, budaya, ras, etnis, asal, status migrasi, agama, ekonomi atau status lainnya. “Menyadari pentingnya membangun masyarakat yang damai dan inklusif, 16 Tujuan dan target 16.2 menyoroti kebutuhan untuk bekerja mengakhiri “pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan anak-anak.” Ini adalah kerangka kerja global untuk komitmen mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak.

b) Komitmen Regional

KHA dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN. Komitmen ini telah tercermin dalam Resolusi tentang Rencana Aksi ASEAN untuk Anak-anak pada tahun 1993, Deklarasi tentang Komitmen untuk Anak-anak di ASEAN pada tahun 2001, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2013. Tujuan dan prinsip Piagam ASEAN, termasuk Cha-am, Deklarasi Hua Hin tentang Peta Perjalanan untuk Masyarakat ASEAN (2009-2015), Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Perempuan dan Anak-anak ASEAN 2010, telah mengadopsi penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Semua negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan meratifikasi dan/atau mempromosikan pelaksanaan instrumen internasional lain yang relevan dalam upaya mereka untuk melindungi semua anak dari kekerasan dan menghapuskan VAC. Ini termasuk tiga Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja, 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak, 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, dan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak, dan Konvensi tahun 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Sepuluh (10) negara anggota ASEAN juga harus mempertimbangkan menarik keberatan pada KHA.

V. Prinsip-prinsip Panduan

Rencana regional ASEAN untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dipandu oleh prinsip dasar yang disorot oleh Studi PBB mengenai Kekerasan terhadap Anak bahwa “tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan. Semua kekerasan terhadap anak dapat dicegah.” Melindungi anak dari kekerasan membutuhkan pendekatan komprehensif di seluruh siklus kehidupan anak dan di berbagai pengaturan karena banyak jenis kekerasan yang terkait dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik, kurangnya pendidikan, gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya, sikap tradisional dan praktik dan norma-norma sosial yang berbahaya.

a) Pendekatan Berbasis Hak Anak dan Sensitif Gender

- i) Tujuan dari semua kebijakan negara-negara anggota ASEAN harus dibangun dan mendukung penghormatan pada martabat, hidup, kelangsungan hidup, kesejahteraan, kesehatan, pengembangan, perlindungan, partisipasi dan non-diskriminasi anak sebagai orang yang membawa hak.
- ii) Semua negara anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah yang memadai dan semua yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan tanpa diskriminasi apapun.
- iii) Semua negara anggota ASEAN harus menekankan bahwa interpretasi dan perlindungan kepentingan terbaik anak harus konsisten dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, termasuk kewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.
- iv) Semua negara anggota ASEAN harus memastikan bahwa kesetaraan gender, perlindungan dari diskriminasi dan keterlibatan ditujukan sebagai fokus utama dalam semua tindakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
- v) Semua negara anggota ASEAN akan memperbaharui tekad dan tanggung jawab utama mereka sebagai pemangku kepentingan utama untuk secara konsisten mempromosikan pendekatan berbasis hak dalam bertindak untuk dan dengan anak-anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

b) Pendekatan Multi-sektoral dan Multi Disiplin

- i) Semua negara anggota ASEAN harus mengakui kekerasan sebagai prioritas dan sebagai keprihatinan lintas-budaya dalam agenda pembangunan.
- ii) Semua negara anggota ASEAN harus menetapkan respon multi-sektoral, multi-disiplin dan multi-dimensi untuk masalah kekerasan terhadap anak yang multi-aspek. Ini menuntut inisiatif pencegahan bersama, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak setiap saat.
- iii) Semua negara anggota ASEAN wajib menetapkan kerangka koordinasi dan pemantauan tentang kekerasan terhadap anak-anak untuk semua langkah yang berbasis hak anak untuk melindungi anak dari kekerasan dalam segala bentuknya dan untuk mendukung lingkungan yang protektif bagi anak-anak.
- iv) Semua negara anggota ASEAN akan mempromosikan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari semua pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta/bisnis untuk memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Regional (RAR) tersebut.
- v) Semua negara anggota ASEAN harus menetapkan sistem untuk secara berkala meninjau dan mengevaluasi peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan dampak dari langkah-langkah yang diadopsi.

c) Pendekatan Partisipasi

- i) Semua negara anggota ASEAN harus mengakui, menghormati dan mempromosikan Pasal 12 (hak untuk didengar) dari KHA yang menyerukan hak pendapat anak untuk didengar, dan diberi bobot karena dalam hal-hal yang mempengaruhi anak-anak, mereka harus diaktifkan untuk menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas sesuai dengan kapasitas mereka yang sedang berkembang.
- ii) Semua negara anggota ASEAN harus meningkatkan kesadaran masyarakat luas termasuk anak-anak yang rentan dan anak-anak korban mengenai efek kekerasan terhadap anak yang berbahaya melalui informasi dengan segala cara yang tepat, pendidikan dan pelatihan, tentang berbagai bentuk kekerasan, langkah-langkah pencegahan dan respon untuk menjamin perlindungan anak-anak.
- iii) Semua negara anggota ASEAN harus mengambil semua langkah untuk memastikan kenikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan

kebebasan dasar anak-anak, untuk memastikan pengakuan martabat mereka, untuk mendorong keselamatan dan kemandirian mereka, dan untuk memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam masyarakat.

- iv) Semua negara anggota ASEAN harus mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa anak-anak diberikan hak untuk menyalurkan keluhan dengan menyediakan prosedur, sistem, dan mekanisme komunikasi untuk anak-anak untuk mengajukan keluhan.

d) Uji Kelayakan

Semua Negara Anggota ASEAN harus melakukan upaya dalam menghapuskan kekerasan terhadap anak (VAC) dengan menggunakan uji kelayakan. Hal tersebut berarti bahwa Negara Anggota ASEAN harus berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam mencegah, mengadili dan memberikan pemulihan bagi korban/pelaku .

VI. Kerangka Waktu

Rencana Aksi Regional(RPA) dalam Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak (EVAC) akan dilaksanakan dalam periode (10) tahun (2016-2025).

VII. Pernyataan Kebijakan dan Tujuan Akhir

Negara Anggota ASEAN memiliki kebijakan Zero Tolerance pada setiap bentuk kekerasan terhadap anak (VAC). Oleh karena itu tujuan akhir dari rencana ini adalah untuk melakukan penghapusan pada semua bentuk kekerasan terhadap anak di Negara-negara Anggota ASEAN.

VIII. Tujuan

Tujuan dari Rencana Aksi Regional (RAP) ini adalah:

- a. ASEAN telah melembagakan kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (EVAC) dan dukungan yang berkelanjutan di seluruh pilar dan sektor;
- b. Negara Anggota ASEAN memiliki layanan pencegahan dan perlindungan yang efektif yang didukung oleh kerangka hukum Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (EVAC) nasional dan mekanisme kelembagaan.

IX. Rencana Aksi Regional untuk Kekerasan terhadap Anak

Rencana aksi tersebut akan diadopsi di tingkat regional dan nasional yang pelaksanaannya akan dipertimbangkan sesuai dengan konteks dan keadaan di tingkat regional dan nasional:

AKSI 1: Pencegahan

1. (a) Mengembangkan Pedoman ASEAN mengenai pendekatan non-kekerasan untuk pengasuhan, perawatan, dan perkembangan anak-anak di semua keadaan (misalnya rumah, sekolah, masyarakat, pusat peradilan anak, institusi perawatan alternatif). (Regional)

(b) Kontekstualisasi Pedoman ASEAN (seperti yang muncul di No.1) untuk aplikasi dan pelaksanaan yang sesuai di masing-masing negara anggota ASEAN dan menyediakan akses gratis dan mudah terhadap informasi dan dukungan kepada orang tua, pengasuh, dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang disiplin yang positif, memastikan komunikasi dan hubungan interaktif tanpa kekerasan terhadap anak, pengasuhan anak, perawatan anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan efektif bagi perkembangan dan proses pembelajaran anak.
2. Meningkatkan kesadaran di antara semua sektor masyarakat tentang efek yang berbahaya dari segala bentuk kekerasan terhadap anak melalui pendidikan formal dan informal (misalnya media tradisional dan media sosial) untuk mempromosikan perubahan sikap, perilaku dan praktek. (Nasional)
3. (a) Mengembangkan kebijakan dan prosedur perlindungan anak untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. (Nasional)

(b) Untuk organisasi, lembaga, dan badan-badan yang bekerja dengan dan untuk anak, dapat mengembangkan kebijakan dan prosedur bagi staf dan personil mereka untuk mencegah penganiayaan dan pelecehan anak. (Nasional)
4. Mengembangkan strategi pencegahan yang berfokus pada anak secara komprehensif dan holistik, bisa digunakan dalam berbagai konteks (pembangunan, krisis, konflik, kesiapsiagaan darurat dan bencana) yang meliputi pembentukan sistem perlindungan yang kuat dan berpusat pada anak serta sensitif gender. (Nasional)
5. Memprioritaskan kebijakan pencegahan dan langkah-langkah intervensi untuk mengurangi dan mengatasi penyebab dari segala bentuk kekerasan terhadap anak serta mengembangkan berbagai program untuk memastikan agar semua anak menerima perawatan yang tepat baik dari keluarga, pengasuh, atau masyarakat / pengasuhan alternatif berbasis agama. (Nasional)
6. Mempromosikan deinstitutionalisasi anak terutama bagi anak yang berusia tiga tahun ke bawah untuk mengurangi kekerasan dengan memperkuat pelaksanaan

pelayanan perawatan keluarga alternatif (misalnya Adopsi anak, pengasuhan anak perawatan berdasarkan kekerabatan serta perwalian hukum). (Nasional)

7. Memperkuat kepemimpinan dan tata kelola untuk penganggaran dan kebijakan khusus bagi anak dalam hal pencegahan kekerasan, yang meliputi , pencatatn dan dokumentasi kelahiran bagi anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran. (Nasional)
8. Membangun sistem pencatatan kelahiran untuk semua anak. (Nasional)
9. Mengembangkan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan di dunia maya (misalnya perundungan dan eksploitasi seksual) dan memastikan bahwa tindakan ini diperluas ke semua lokasi termasuk rumah, sekolah, masyarakat, dan sektor bisnis. (Nasional)

AKSI 2: Perlindungan, Tanggapan dan Layanan Dukungan

10. Mengembangkan pedoman regional sesuai dengan standar internasional tentang sistem perlindungan anak, termasuk perawatan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi, layanan dukungan, pengobatan yang berkualitas dan kompensasi yang sesuai untuk korban anak/penyintas dalam segala situasi (misalnya bencana alam, kerusuhan sosial-politik dan konflik bersenjata). (Regional)
11. Membangun atau memperkuat mekanisme nasional, bilateral dan regional untuk secara efektif mengkoordinasikan antara lembaga Negara Anggota dan lembaga non Negara Anggota semua respon dan dukungan layanan bagi korban/penyintas anak dan keluarga mereka, dan dalam kasus lintas batas, harus ada sistem rujukan dan koordinasi layanan sosial antarnegara. (Nasional)
12. Menciptakan dan/atau memperkuat pelaporan yang sensitif anak dan gender serta mekanisme pengaduan bagi anak dan/atau wakil mereka untuk mengajukan keluhan masalah kekerasan terhadap anak (VAC) dan memungkinkan mekanisme tersebut memfasilitasi pemulihan yang efektif dan tepat waktu. (Nasional)
13. Membangun dan/atau memperkuat jaringan berbasis masyarakat untuk melakukan deteksi dini, intervensi dan respon untuk melindungi anak-anak yang beresiko, dan anak-anak yang terkena dampak kekerasan, termasuk pengumpulan informasi yang relevan untuk pemanfaatan lebih lanjut dalam perencanaan, pembuatan program, pemantauan dan evaluasi. (Nasional)
14. Membangun dan/atau memperkuat saluran bantuan nasional melalui telepon bebas pulsa 24 jam untuk menerima dan menanggapi semua panggilan terkait masalah

kekerasan terhadap anak (VAC), sebagai bagian dari sistem perlindungan anak nasional. Jaringan saluran bantuan ini menyediakan fasilitas bantuan berupa pertolongan darurat, pemberian konseling atau saran awal, pemberian informasi mengenai layanan yang tersedia dan rujukan ke lembaga yang tepat untuk bantuan dan pemulihan lainnya. (Nasional)

15. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan dukungan untuk anak korban kekerasan termasuk rehabilitasi fisik dan psikososial, layanan konseling di sekolah dan masyarakat, penunjukan wali, bantuan hukum, tempat/rumah perlindungan, penyediaan pengembangan keterampilan hidup, dukungan teman sebaya dan keluarga. (Nasional)
16. Membuat intervensi yang mendukung dan sesuai untuk anak-anak dan keluarga mereka yang mengalami kekerasan dengan pilihan alternatif, layanan dan rujukan, sesuai dengan standar internasional. (Nasional)
17. Memperkuat langkah-langkah perlindungan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, seperti diversifikasi dan alternatif lain untuk proses peradilan dan penahanan, strategi reintegrasi dan memastikan bahwa deprivasi kebebasan hanya merupakan upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. (Nasional)
18. Membuat langkah-langkah perlindungan khusus untuk anak-anak pada anak usia dini yang telah menjadi korban dari tindak kekerasan atau penganiayaan serta memberikan intervensi yang efektif untuk orang tua dan pengasuh yang melakukan tindak kekerasan. (Nasional)
19. Membuat langkah-langkah perlindungan khusus untuk meningkatkan perlindungan pada anak dengan disabilitas di negara anggota ASEAN.
20. Meninjau/memperkuat kebijakan dan langkah-langkah perlindungan untuk anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan, migran, dan anak-anak pencarian suaka yang merupakan korban kekerasan. (Regional)

AKSI 3: Kerangka Hukum, Penuntutan dan Sistem Peradilan

a) Reformasi Hukum

21. Melarang hukum dan peraturan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak di semua situasi termasuk bila dikaitkan dengan penggunaan Teknologi Inoformasi dan Komunikasi. Lebih khusus: (Nasional)

22. Melakukan *legislative review* untuk memastikan bahwa undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, sepenuhnya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku, namun tidak terbatas pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol opsionalnya. (Nasional)
23. Mendorong pementrian untuk memberlakukan undang-undang untuk mendukung pelaksanaan disiplin positif bagi anak serta untuk melarang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk hukuman fisik yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun situasi lainnya termasuk dalam sistem peradilan anak. (Nasional)
24. Menghapus semua status pelanggaran yang memperlakukan anak sebagai pelaku di bandingkan sebagai korban terutama bagi anak-anak yang bekerja di jalanan dan situasi lainnya, pemanfaatan anak-anak oleh orang dewasa dalam aktivitas terlarang atau anak-anak yang terlibat dalam prostitusi dan situasi berisiko tinggi lainnya, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi. (Nasional)
25. Mengkriminalisasi pekerja paksa dan memastikan kepatuhan standar internasional tentang pekerja anak khususnya Konvensi ILO No. 138 dan 182 tentang usia minimum kerja dan bentuk berbahaya dari pekerja anak dan memberikan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga anak mengingat sifatnya yang tak terlihat. (Nasional)
26. Mempertimbangkan untuk menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun dan menyediakan program perawatan dan perlindungan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi orang tua muda dan anak-anak mereka. Mempertimbangkan membatalkan undang-undang yang membenarkan, memungkinkan, atau mengarah ke praktik berbahaya pada anak-anak. (Nasional)
27. Menyebarkan, dan/atau mengubah hukum yang relevan untuk mengatasi kejahatan di dunia maya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dengan ketentuan yang relevan untuk memastikan keamanan dan perlindungan anak, dan menodorong kesesuaian hukuman bagi pelaku dimanapun mereka berada serta mendorong kerjasama transnasional. (Nasional)
28. Memastikan bahwa tidak ada orang di bawah 18 tahun yang harus dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, penyiksaan atau bentuk-bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, merendahkan dan tidak manusiawi lainnya dan memberikan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) serta standar internasional tentang peradilan anak. (Nasional)

b) Sistem Peradilan yang Responsif Anak

29. Menetapkan sistem peradilan responsif anak yang akan melindungi hak anak dalam proses hukum perdata, pidana dan lainnya baik secara formal maupun informal. Lebih khusus: (Nasional)
30. Mengurangi proses peradilan dan deprivasi kemerdekaan melalui proses diversifikasi dan langkah-langkah alternatif lainnya, di samping itu, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan melalui pengembangan hukum, kebijakan, kapasitas dan alternatif yang berkualitas dalam proses peradilan dan deprivasi kebebasan. (Nasional)
31. Mengembangkan, membangun dan/atau meningkatkan prosedur yang responsif anak yang sejalan dengan Pedoman PBB tentang Keadilan dalam permasalahan yang melibatkan Anak sebagai korban dan saksi kejahatan, serta jangkauan pengembangan, layanan multi-disiplin, konseling, dan bantuan hukum bagi anak dan keluarga mereka, dalam mencari ganti rugi atas pelanggaran hak asasi. (Nasional)
32. Memastikan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan, termasuk ketika dalam tahanan dan tempat perawatan, proses perwalian, adopsi, anak asuh, dan persoalan keluarga serta bentuk perlindungan anak lainnya. (Nasional)

c) Akuntabilitas

33. Menetapkan/Mengembangkan prosedur hukum untuk mekanisme akuntabilitas yang memadai dan efektif dalam memberikan ganti rugi bagi anak. Lebih khusus: (Nasional)
34. Membentuk dan/atau memperkuat lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional yang independen atau yang setara untuk menerima serta mengajukan keluhan baik dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau wakil mereka. (Nasional)
35. Memasukkan rincian ketentuan tentang akuntabilitas seperti pelaporan wajib oleh Para Profesional dan organisasi dari hasil pengamatan serta informasi yang mereka miliki mengenai kekerasan terhadap anak. (Nasional)
36. Memberikan evaluasi dan pemantauan hukum secara teratur dan pelaksanaannya. (Nasional)

37. Mencegah impunitas bagi para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dan memberikan layanan rehabilitasi untuk mencegah viktimisasi anak-anak lainnya. (Nasional)
38. Memastikan pemulihan keperdataan yang tersedia tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan korban, seperti membayar untuk pendidikan anak, perbaikan, dan akses menuju layanan seperti konseling psikososial. (Nasional)
39. Mendorong ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Prosedur Komunikasi. (Nasional)

d) Kerjasama Regional (dalam perundang-undangan)

40. Membangun yurisdiksi ekstrateritorial yang koheren untuk pelanggaran dan kejahatan transnasional yang terkait dengan kekerasan terhadap anak seperti perdagangan manusia, penjualan anak, pelacuran anak, Child Grooming, pornografi anak, penculikan orangtua dan pelanggaran serius lainnya terhadap anak. (Regional)

Aksi 4: Membangun Kapasitas

41. Mengembangkan pedoman ASEAN pada kurikulum sebelum dan saat pemberian layanan, program pelatihan, dan materi pengajaran serta pembelajaran pada layanan perlindungan bagi korban/penyintas yang mengalami kekerasan terhadap anak (VAC) sesuai dengan standar internasional. (Regional)
42. Mengembangkan bahan advokasi untuk berbagai khalayak (misalnya, anggota parlemen, Helpline staff, emergency responders, aktor kemanusiaan, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi berbasis agama, orang-orang dalam lingkunagn bisnis, karyawan publik yang relevan, jaksa, penegak hukum, staf media dan organisasi masyarakat sipil) untuk membangkitkan kesadaran dan dukungan pada Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Nasional)
43. Mengembangkan cara-cara kreatif untuk pengembangan kapasitas dengan menggunakan seni dan praktek budaya baik di kalangan pengemban tugas maupun anak-anak.(Nasional)
44. Mengembangkan/memperkuat sistem akreditasi yang berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk profesionalisasi penyedia layanan yang terlibat dalam masalah Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (EVAC). (Nasional)

45. Memasukkan hak anak serta isu-isu terkait kekerasan terhadap anak dalam program pelatihan bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja perawatan anak, pekerja sosial, tenaga medis, petugas penegakan hukum dan keadilan untuk memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara memadai dalam mencegah, mengenali, dan menanggapi kasus kekerasan terhadap anak. (Nasional)
46. Memperkuat lembaga-lembaga pengembangan kapasitas nasional dan regional yang relevan melalui pengembangan staf, penelitian, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis secara efisien dan efektif untuk masalah penghapusan kekerasan terhadap anak bagi semua pihak yang bekerja dengan dan untuk anak. Mempromosikan dan mendukung fertilisasi silang dari pengalaman nasional dan regional, praktek terbaik dan pembelajaran tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak melalui pertukaran kunjungan, lokakarya dan dokumentasi. (Regional/Nasional)
47. Mengumpulkan, menyebarkan, mengadaptasi dan mereplikasi praktik terbaik (termasuk membangun kekuatan dan ketahanan masyarakat setempat, keluarga dan anak-anak) serta materi pendidikan mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Regional/Nasional)
48. Memperkuat pengetahuan dan keterampilan orang tua dan pengasuh lain tentang hak-hak anak dan pendekatan tanpa kekerasan untuk perawatan anak serta memperkuat akses menuju langkah-langkah perlindungan sosial yang relevan. (Nasional)
49. Membangun kapasitas dan ketahanan anak-anak serta mendukung partisipasi aktif mereka dalam proses Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Nasional)
50. Membangun keterampilan untuk menegakkan hak-hak anak dan prinsip-prinsip kesetaraan gender, termasuk dalam penyelesaian konflik secara damai di semua program/kegiatan pembangunan kapasitas, dan mengubah stereotip gender dan norma-norma sosial tentang akseptabilitas masalah kekerasan terhadap anak. (Nasional)

AKSI 5: Penelitian dan Pengumpulan Data

51. Mengembangkan dan memperkuat sistem nasional untuk pengumpulan data terpilah, analisis, sharing dan penyebaran tentang masalah kekerasan terhadap anak menggunakan indikator internasional dan protokol penelitian yang akan digunakan untuk kebijakan, perumusan, perencanaan dan pengembangan program

mengenai penghapusan kekerasan terhadap anak. Memastikan data secara teratur diperbarui dan dianalisis. (Nasional)

52. Melakukan studi regional tentang intervensi/program untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap anak, termasuk meninjau perkembangan advokasi, hukum dan kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang mendesak dan muncul serta menyoroti area untuk tindakan prioritas. (Regional)
53. Mengembangkan agenda penelitian tentang penghapusan kekerasan terhadap anak. (Regional / Nasional)

AKSI 6: Manajemen, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi

54. Mengembangkan dan/atau memperkuat rencana aksi nasional untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan partisipasi semua pihak terkait, termasuk anak-anak, pada semua tahapan proses dan memastikan koordinasi mekanisme untuk pelaksanaannya. (Nasional)
55. Memberikan dukungan teknis yang memadai, sumber daya manusia dan keuangan untuk pelaksanaan yang efektif dari rencana aksi nasional. (Nasional)
56. Membentuk sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk penghapusan kekerasan terhadap anak untuk mengevaluasi kemajuan, berdasarkan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan indikator internasional yang disepakati bersama oleh ACWC dan SOMSWD. (Regional / Nasional)
57. Membuat atau menggabungkan mekanisme koordinasi ke dalam struktur yang ada untuk mencegah dan menanggapi masalah kekerasan terhadap anak dalam bencana dan situasi konflik. (Nasional)

AKSI 7: Kemitraan dan Kolaborasi

58. Bekerja sama dengan dan mencari bantuan teknis dari badan-badan PBB dan kantor terkait lainnya dalam sistem PBB, terutama SRSG-VAC, dalam mendukung integrasi respon kebijakan untuk instrumen internasional yang relevan, pembangunan kapasitas

yang efektif, berbagi pengetahuan, dan mobilisasi sumber daya yang terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap anak. (Regional/Nasional)

59. Bekerja sama dengan dan mencari bantuan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil regional dan internasional, lembaga internasional lainnya yang relevan, organisasi antar regional, sektor swasta dan mitra eksternal negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan Rencana Aksi Regional untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. (Regional/Nasional)
60. Memperkuat dan memperluas kolaborasi lintas-batas antara negara anggota ASEAN melalui perjanjian bilateral dan multilateral dan program kerjasama untuk memantau, mencegah dan menangani kekerasan lintas-batas terhadap anak-anak, termasuk kekerasan online. (Regional/Nasional)
61. Mendorong dan bertukar informasi, pengalaman, praktek terbaik, pembelajaran dan keahlian di antara negara anggota ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Regional/Nasional)
62. Menjamin partisipasi semua pemangku kepentingan, terutama anak-anak dan remaja dalam program/kegiatan yang sesuai yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak. (Regional/Nasional)
63. Mendorong dan mendukung partisipasi yang bermakna dan aktif dari anak-anak dan pemuda serta mengintegrasikan pandangan mereka ke dalam kebijakan, rencana dan program untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Mendukung forum dan jaringan anak-anak (Regional/Nasional)
64. Memperkuat kolaborasi ACWC dengan badan-badan ASEAN lainnya yang relevan, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. (Regional)
65. Melibatkan partisipasi aktif dan aman dari anak-anak dalam mengatasi diskriminasi, pencegahan dari dan respon terhadap pelanggaran hak-hak mereka untuk masa kecil yang bebas dari kekerasan. (Regional/Nasional)
66. Mendorong kampanye dan inisiatif penghapusan kekerasan terhadap anak di ASEAN bekerja sama dengan media, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. (Regional/Nasional)

AKSI 8: Tinjauan dan Komunikasi mengenai Rencana Aksi Regional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

67. Perwakilan ACWC harus melaporkan setiap tahun kepada ACWC tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Regional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak serta Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan tindakan lainnya di tingkat nasional. ACWC dan SOMSWD harus berbagi dan menyebarkan laporan tahunan tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Regional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
68. ACWC bersama-sama dengan SOMSWD akan melakukan tinjauan paruh waktu setelah lima tahun menggunakan prinsip-prinsip Rencana Aksi Regional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak untuk meningkatkan Rencana berdasarkan atas kesenjangan yang teridentifikasi dan masalah yang muncul. (Regional)
69. ACWC dan SOMSWD harus menyampaikan hasil tinjauan kepada semua pihak terkait dan masyarakat menggunakan semua jenis media. (Regional/Nasional)

X. Bidang Prioritas untuk Lima Tahun Pertama (ASEAN RPA on EVAC)

Telah direkomendasikan bahwa proyek-proyek berikut harus dipilih sebagai prioritas dalam lima tahun pertama:

Aksi 1: Pencegahan

Mengembangkan Pedoman ASEAN tentang pendekatan tanpa kekerasan untuk memelihara, merawat, untuk perkembangan anak-anak di semua situasi (misalnya rumah, sekolah, masyarakat, pusat peradilan anak, lembaga pengasuhan alternatif). (Regional)

Indikator: pedoman ASEAN untuk perkembangan pemeliharaan anak tanpa kekerasan

Meningkatkan kesadaran di antara semua sektor masyarakat tentang efek berbahaya dari segala bentuk kekerasan terhadap anak melalui pendidikan formal dan informal (misalnya media tradisional dan sosial) untuk mempromosikan perubahan sikap, perilaku dan praktik) (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang melakukan kampanye peningkatan kesadaran tentang segala bentuk kekerasan terhadap anak

Mendorong deinstitutionalisasi anak terutama yang berusia tiga tahun ke bawah untuk mengurangi kekerasan dengan memperkuat pelaksanaan pelayanan pengasuhan keluarga alternatif (misalnya adopsi, pengangkatan anak dan perawatan kekerabatan, serta perwalian hukum). (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN dengan layanan perawatan keluarga alternatif

Mengembangkan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan di dunia maya (misalnya perundungan dan eksploitasi seksual) dan memastikan bahwa tindakan ini diperluas ke semua area termasuk rumah, sekolah, masyarakat, dan sektor bisnis. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang mengembangkan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan di dunia maya

Aksi 2: Perlindungan, Tanggapan dan Layanan Dukungan

Membuat dan/atau memperkuat mekanisme pelaporan dan pengaduan yang responsif anak dan gender bagi anak-anak dan / atau wakil mereka untuk mengajukan keluhan masalah kekerasan terhadap anak mereka dan memungkinkan mekanisme tersebut memfasilitasi pemulihan yang efektif dan tepat waktu. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang menyediakan layanan dan jumlah layanan yang tersedia tersebut berdasarkan jenis dan berdasarkan situasi

Meningkatkan layanan perlindungan dan dukungan untuk anak-anak korban kekerasan termasuk rehabilitasi fisik dan psikososial, layanan konseling di sekolah dan di masyarakat, pengangkatan wali, bantuan hukum, tempat/rumah perlindungan, penyediaan pengembangan keterampilan hidup, dukungan teman sebaya dan keluarga. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang menyediakan layanan perlindungan, jumlah layanan berdasarkan jenis kekerasan terhadap anak dan berdasarkan situasi

Aksi 3: Kerangka Hukum, Penuntutan dan Sistem Peradilan

Melakukan *legislative review* untuk memastikan bahwa undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, sepenuhnya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol opsionalnya. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang melakukan legislative review tentang standar hak asasi manusia yang berlaku internasional dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap anak.

Mengurangi proses peradilan dan deprivasi kemerdekaan melalui Diversi dan langkah-langkah alternatif lain, dan di samping itu, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan melalui pengembangan hukum, kebijakan, kapasitas dan alternatif yang berkualitas untuk proses peradilan dan perampasan kebebasan. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN yang melaksanakan program diversi dan/atau langkah-langkah alternatif lain untuk proses peradilan dan penahanan.

Aksi 4: Membangun Kapasitas

Mengembangkan bahan advokasi untuk berbagai khalayak (misalnya, anggota parlemen, Helpline Staff, Emergency Responders, aktor kemanusiaan, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi berbasis agama, orang-orang dalam lingkungan bisnis, karyawan publik yang relevan, jaksa, penegak hukum, staf media dan organisasi masyarakat sipil) untuk membangkitkan kesadaran dan dukungan pada masalah Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Nasional)

Indikator: Jumlah bahan advokasi yang dikembangkan.

Aksi 5: Penelitian dan Pengumpulan Data

Memastikan bahwa data secara teratur diperbarui dan dianalisis. Mengembangkan dan memperkuat sistem nasional untuk pengumpulan data terpilah, analisis, berbagi dan penyebaran tentang masalah Kekerasan terhadap Anak menggunakan indikator internasional dan protokol penelitian yang akan digunakan untuk kebijakan, perumusan, perencanaan dan pengembangan program mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Memastikan data secara teratur diperbarui dan dianalisis. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara dengan data terpilah mengenai Kekerasan terhadap Anak

Aksi 6: Manajemen, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi

Mengembangkan dan/atau memperkuat rencana aksi nasional untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan partisipasi semua pihak terkait, termasuk anak-anak, pada semua tahap proses dan memastikan koordinasi mekanisme untuk pelaksanaannya. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN dengan rencana aksi nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dikembangkan/diperkuat dengan partisipasi semua pihak terkait termasuk anak-anak pada semua tahap proses dengan koordinasi mekanisme untuk pelaksanaan

Membuat atau menggabungkan mekanisme koordinasi ke dalam struktur yang ada untuk mencegah dan menanggapi masalah Kekerasan terhadap Anak dalam bencana dan situasi konflik. (Nasional)

Indikator: Jumlah negara anggota ASEAN dengan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan lokal yang mencegah dan menanggapi masalah Kekerasan terhadap Anak dalam bencana dan situasi konflik.

AKSI 7: Kemitraan dan Kolaborasi

Bekerja sama dengan dan mencari bantuan teknis dari badan-badan PBB dan kantor terkait lainnya dalam sistem PBB, terutama SRSG-VAC, dalam mendukung integrasi respon kebijakan untuk instrumen internasional yang relevan, pembangunan kapasitas yang efektif, berbagi pengetahuan, dan mobilisasi sumber daya yang terkait dengan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. (Regional/Nasional)

Indikator: Jumlah bantuan teknis yang diberikan oleh badan-badan PBB dan kantor lain yang relevan dalam sistem PBB serta lembaga lain yang membina anak-anak.



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta 10110
Telpon : (021) 384 2638, 380 5563

